



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 194 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan. . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Kode Etik Pegawai dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Pejabat. . .

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
11. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berupa sanksi moral dan sanksi administratif.
12. Sanksi Moral adalah permohonan maaf dan penyesalan yang disampaikan secara terbuka oleh ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Sanksi Administrasi adalah Kesediaan dijatuhi hukuman disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

BAB II  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan. . .

- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

### Pasal 3

ASN dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 4

Kode Etik meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama pegawai.

### Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambing-lambang dan symbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan. . .

- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
- m. tidak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- n. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik; dan
- o. Tidak terlibat dalam kampanye calon Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPR RI/DPD RI dan DPRD dalam bentuk apapun.

#### Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. mematuhi standar operasional prosedur jabatan;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja dan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. bersedia. . .

- j. bersedia menerima tugas-tugas kedinasan yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
- l. tidak memposting atau mengupload sesuatu hal di media sosial yang tidak pantas dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat, organisasi serta memecah persatuan dan kesatuan.

#### Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

#### Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri sendiri;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- f. menunjang. . .

- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. memiliki daya juang yang tinggi;
- h. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- j. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- k. memakai pakaian dinas serta atributnya sesuai dengan ketentuan;
- l. tidak mendatangi atau memasuki tempat-tempat yang tidak pantas seperti diksotik, tempat prostitusi/lokalisasi, tempat perjudian dan lain sebagainya yang dapat menurunkan harkat dan martabat ASN Pemerintah Kota Batam, kecuali untuk kepentingan kedinasan.
- m. tidak melakukan perjudian, perselingkuhan, menjalin hubungan intim sesama jenis (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender/LGBT) dan tidak melakukan hubungan intim diluar ikatan perkawinan yang sah;
- n. tidak meminum minuman keras dan melakukan perbuatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- o. Tidak bertato, mewarnai rambut dan berpenampilan yang tidak pantas yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. saling menghormati sesama pegawai yang memeluk agama yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
- e. menghargai. . .

- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sesama pegawai;
- g. menghargai perbedaan pendapat; dan
- h. tidak melakukan atau menjalin hubungan dengan rekan kerja atau orang lain yang bukan pasangannya yang sifatnya dapat merusak keutuhan rumah tangga masing-masing pihak.

### BAB III MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

(3) Anggota. . .

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

#### Pasal 12

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik dan Kode Perilaku.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode etik dan Kode Perilaku.

#### Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa ASN yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V. . .

BAB IV  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, atasan ASN yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi sama dan/atau lebih berat.

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa:
  - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan penyesalan dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini; dan/atau
  - c. Pernyataan. . .

- c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Pejabat yang berwenang.
  - (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
  - (5) Apabila ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan ode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada ASN yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (6) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan ode perilaku selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### Pasal 16

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) ASN yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukannya.

(3) Apabila . . .

- (3) Apabila ASN tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat panggilan dengan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Atasan Langsung yang berada di lingkungan kerjanya

#### Pasal 18

Untuk menegakkan Kode Etik, pada setiap unit kerja dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 471) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 November 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1062

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

DRAF KEPUTUSAN WALI KOTA SELAKU PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN UNTUK PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batam Nomor .....Tahun 2022 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan Keputusan wali Kota Batam tentang Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun 2022 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor.....)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai berikut:
- a. .... sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. .... sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. .... sebagai anggota; (paling sedikit 3 Orang anggota).
- KEDUA : Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana diamskud pada DIKTUM KESATU bertugas memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik, meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu, mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik, terhadap:
- NAMA :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- Yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
- KETIGA : Masa tugas Majelis Kode Etik .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal .....

WALI KOTA BATAM,  
SELAKU PEJABAT PEMBINA  
KEPEGAWAIAN

.....

WALI KOTA BATAM

  
MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

1. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Ketua merangkap Anggota
2. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Sekretaris merangkap Anggota
3. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Anggota
4. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....

- f. Jabatan dalam Tim : Anggota
- 5. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Jabatan dalam Tim : Anggota

dst. ....

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golru : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

1. Pertanyaan:

Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?

1. Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

2. Jawaban:

.....

3. Pertanyaan:

Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?

3. Jawaban:

.....

4. Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?

4. Jawaban:

.....

5. Pertanyaan:

Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam?

5. Jawaban:

.....

6. Pertanyaan:

dst..... dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Jawaban:

.....

7. Pertanyaan:

Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?

7. Jawaban:

.....

8. Pertanyaan:

Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

8. Jawaban:

.....

9. Pertanyaan:

Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

9. Jawaban:

.....

10. Pertanyaan:

Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

10. Jawaban:

.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, .....

Yang diperiksa:

Majelis Kode Etik:

.....

.....

NIP. ....

NIP. ....

.....

NIP. ....

.....

NIP. ....


.....

NIP. ....

.....

NIP. ....

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG PELANGGARAN  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
a.n. Pegawai .....

A. Identitas yang diperiksa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan :

1. Keputusan Wali Kota Batam Nomor ..... tahun ..... tentang  
Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan  
Pemerintah Kota Batam.

2. Majelis Kode Etik:

a. .... Ketua Majelis  
b. .... Sekretaris Majelis  
c. .... Anggota Majelis  
d. .... Anggota Majelis  
e. .... Anggota Majelis

C. Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara  
..... berupa .....

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan

1. Waktu :  
2. Tempat :

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil Pemeriksaan

.....

2. Dokumen

.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran

.....

4. Analisis

.....

F. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

1. Hal-hal yang meringankan:

.....

2. Hal-hal yang memberatkan:

.....

G. Kesimpulan

.....

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. .... dijatuhi sanksi berupa:

1. ....; dan/atau

2. ....

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.


Batam, .....

Ketua Majelis Kode Etik,

.....

NIP. ....

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF  
Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ....., yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pernerintah Kota Batam. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batam, .....


Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,00

.....

NIP. ....

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Batam, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,00

.....  
NIP. ....

WALI KOTA BATAM

  
MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP  
Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan yang sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik. Apabila Saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batam, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,00

.....  
NIP. ....

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN

PENGUMUNAN

Nomor .....

Berdasarkan ....., dengan ini diumumkan bahwa  
Sdr. ...., terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik  
berupa ..... yang melanggar Pasal .....huruf  
..... Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun  
..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di  
Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan menyatakan bahwa yang  
bersangkutan diberikan sanksi berupa  
.....


Demikian, Pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Batam, .....

Pejabat yang berwenang,

.....  
NIP. ....

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 194 TAHUN 2022  
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golru : .....
- d. Jabatan Kedinasan : .....
- e. Unit Kerja : .....
- f. Kedudukan dalam Majelis : .....

pada

- Hari : .....
- Tanggal : .....
- Pukul : .....
- Tempat : .....

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap Pasal ..... huruf ..... Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.


2. Demikian untuk dilaksanakan.

Batam, .....

Ketua Majelis Kode Etik,

.....  
NIP. ....

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI